

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena ritual pernikahan kadang-kadang tidak hanya dianggap sebagai peristiwa sosial duniawi, tetapi juga dilihat sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh pemikiran supranatural berdasarkan keyakinan masing-masing. Pernikahan akan timbul kelahiran ikatan spiritual antara pengantin wanita dan juga timbul hubungan kekerabatan antar kerabat kedua belah pihak. Dalam kehidupan manusia di dunia ini jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), secara alami memiliki daya tarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama dan ada perkawinan antara orang-orang dari berbagai jenis.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, prinsip pertama adalah Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pernikahan dengan agama memiliki hubungan yang erat, karena perkawinan tidak hanya memiliki unsur fisik tetapi juga memiliki unsur rokhani yang memainkan peranan penting. Artinya bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, melainkan kedua-duanya harus berjalan seimbang. Karena apabila melihat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah-tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, sedangkan pembentukan keluarga yang

bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam pancasila.¹

Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu :“ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan pernikahan di antara pria dan wanita dari satu agama. Ini bisa dimaklumi, karena agama adalah fondasi utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”.

¹Sution Usman Adji. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1989). Hal.3.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penulis perkawinan beda agama masih menjadi permasalahan yang tidak memiliki kepastian hukum. Masih banyak terjadi perkawinan beda agama di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Telah dikemukakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Jadi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dasarnya adalah hukum agama dan bukan hukum Negara, sehingga diharapkan tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 menyatakan bahwa "Adalah dilarang untuk menjalin perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita itu bukan agama Islam". Larangan perkawinan antar agama karena didasarkan pada mashlahah dengan tujuan mempertahankan agama, jiwa, harta, kehormatan, dan keturunan. Para cendekiawan Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan

² O.S, Eoh. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada 2001), Hal.11

dari berbagai agama karena kerugian mereka lebih besar daripada manfaat yang dibawanya. Pernikahan agama telah menyebabkan anak-anak yang lahir dari pernikahan kepada banyak orang yang memeluk agama ibu daripada agama ayahnya. Selain itu, dari perkawinan beda agama dapat mengakibatkan silaturahmi antar keluarga rusak.

Perkawinan yang telah dijalani dengan penuh keharmonisan pada awalnya apabila tidak dijaga dengan baik, akan menimbulkan ketidakcocokan di antara keduanya sehingga kebanyakan salah satu pasangan menginginkan adanya Perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Perceraian adalah Putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim Pengadilan berdasarkan syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang. Oleh karena itu perlu dipahami jika dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat- akibat yang mungkin timbul setelah suami-isteri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.³

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:⁴

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

³ Martiman Prodjoamidjojo. Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal 41.

⁴ Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan 110 Kompilasi Hukum Islam.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian yang dilakukan antar suami istri yang memiliki agama dan keyakinan yang sama tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan / gugatannya kepada pengadilan, karena jelas jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutuskannya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang menganut agama di luar Islam maka pengadilan Negeri yang akan memutuskannya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu pengadilan. Hal ini menjadi dilema jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan beda agama

tetapi penyelesaian perceraian tetap dilangsungkan di Pengadilan Agama. Disini timbul pertanyaan bagi penulis apakah Pengadilan Agama berwenang memutus perceraian beda agama ini. Dimana di ketahui bahwa Negara Indonesia sendiri tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Di sini terjadi suatu ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia, karena Undang - undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama ini secara tegas, sehingga banyak pihak yang menginginkan perkawinan beda agama ini, dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Undang - undang Perkawinan ini.

Salah satu Perceraian yang diakibatkan oleh perbedaan agama yang terjadi di Indonesia yang patut untuk digunakan sebagai bahan penelitian penulisan adalah Perceraian yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama No. 8/Pdt .G/2001/PA Gst. yang dimana **PENGGUGAT** berumur 30 tahun, beragama Kristen Protestan dan **TERGUGAT** berumur 34 tahun, beragama Islam. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis selama 4 tahun, mereka pun dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak 1 berumur 9 tahun dan anak 2 berumur 6 tahun. Sesudah itu terjadi percecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain kemudian karena perbedaan agama diantara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memberi nafkah sesuka hati. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2010 disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah buat keluarga namun meminta biaya hidup kepada Penggugat.⁵

⁵ *Ibid.,hal 2*

Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan dan ketika menikah dengan Tergugat Penggugat berpindah agama menjadi Islam, tetapi sekarang Penggugat telah kembali ke agama Kristen Protestan. Lebih lanjut, penyebab perselisihan antara mereka adalah karena Penggugat dan Tergugat telah beda agama, Penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan.⁶

Perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama, dimana pertimbangan hakim adalah karena Penggugat semula beragama islam akan tetapi saat ini beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam, dan Pernikahan keduanya dilaksanakan secara islam di hadapan PPN/KUA Gunungsitoli, makaberdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 30/TUADA-AG/III – UM/8/1993 tanggal 31 agustus 1983 maka perkara ini adalah Kewenangan Pengadilan Agama.⁷

Penanganan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gunungsitoli ini diputuskan dalam konpensi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menjatuhkan talak satu ba ‘ in suhra Tergugat terhadap Penggugat, dan dalam Rekonpensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua anak kepada Penggugat Rekonpensi.⁸ Berdasarkan latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Putusan Pengadilan Agama tersebut, yang fokus melihat kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara

⁶ *Ibid.*,hal 8

⁷ *Ibid.*,hal 11

⁸ *Ibid.*,hal 16

perceraian yang berlainan Agama, dan diangkat dalam skripsi dengan judul
**“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI BEDA AGAMA
SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :
8/Pdt .G/2011/PA Gst.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang akan diangkat penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah Perkawinan masih dinyatakan sah apabila Suami ataupun Isteri berpindah agama disaat proses Perkawinan masih berlangsung?
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Perceraian pasangan suami isteri yang berbeda Agama ? (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA Gst.)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan diatas , maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur Perkawinan ataupun Perceraian beda Agama di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kewenangan Pengadilan dalam memeriksa perkara Perceraian beda Agama di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini murni di tujukan untuk kepentingan ilmiah saja dan untuk mencari jawaban terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Pada khususnya dalam skripsi ini akan ditujukan sebagai referensi mahasiswa dalam mempelajari tentang Perkawinan dan Perceraian.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya ilmu Perdata dalam hal Hukum Perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah menjadi bahan refleksi pembuatan Undang – Undang.
- b) Untuk penegak Hukum agar bisa menambah Informasi.
- c) Untuk masyarakat agar dapat satu pemahaman mengenai perkawinan atau perceraian beda Agama di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan untuk memberi gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, maka penulis akan memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk ke dalam pokok permasalahan yang akan dibahas melalui lima bagian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab tinjauan pustaka akan terbagi menjadi landasan teori dan landasan konseptual yang menjelaskan teori secara umum dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perceraian beda agama menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data/bahan penelitian, serta teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai implikasi dari Putusan Pengadilan Agama NOMOR :8/Pdt .G/2011/PA Gst. Terhadap perkembangan hukum Perceraian beda agama dewasa ini yang

penulis dapatkan selama penelitian dilakukan dan hasil dari penelitian itu sendiri.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan isi dan hasil dari bab-bab sebelumnya secara keseluruhan dan penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan implikasi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 8/Pdt .G/2011/PA Gst. terhadap Perceraian beda Agama di Indonesia.

